



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/117/KU.01/I/2018

T E N T A N G
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2018

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. Bahwa untuk dalam tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara serta penyusunan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran dan Neraca Satuan Kerja Pengadilan Agama Marisa Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu memntuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018;
- b. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Marisa.


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang No 15 Tahun 2017 Tentang APBN 2018 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Agama Marisa Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan laporan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditunjuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Wakil Ketua,



Himawan Tatura Wijaya, S.HI
Nip. 19780605 200502 1 002

Tembusan disampaikan kepada :


1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
Nomor : W26-A4/117/KP.04.5/I/2018**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA MARISA
TAHUN 2018**

NO	NAMA/N I P	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	RAHMANTO BILONDATU, SH NIP. 19800823 200604 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2.	FERI BIKI, S.H. NIP. 19831101 200805 1 002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Ketua TIM	
3.	JUMIATI, S.H.I NIP.19890428.201403.2.004	Bendahara	Pelaksana Teknis Akuntansi	
4.	SRI YULVIKA LATIF, S.SI NIP.19880703.201101.2.020	Operator SAIBA	Pelaksana Teknis Komputer	
5.	FANDY LAHAY, S.E NIP. 19850921 201101 1 015	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Bidang SAKPA Petugas Upload Laporan keuangan ke WEB	

Wakil Ketua,



HIMAWAN TATURAWIJAYA, S.HI
Nip. 19780605 200502 1 002